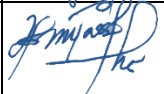
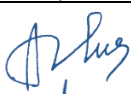


	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.PT/D/FORM-SPWM/09.1.d
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

FORMULIR PERPANJANGAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/09.1	Standar Kerjasama
	:	No. Prosedur: SN.PT/D/SOP-SPWM/09.1.c	SOP Perpanjangan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisোধhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.PT/D/FORM-SPWM/09.1.d
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

FORMULIR PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU)



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Logo
mitra

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

Dengan

.....

Tentang

.....

Nomor: / / / SPWM

Nomor:

Pada hari ini, tanggal, di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(nama).....,(jabatan) ,
.....(alamat/kedudukan instansi) , dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2.(nama).....,(jabatan) ,
.....(alamat/kedudukan instansi)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(instansi)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang atau disingkat STIKes Panti Waluya Malang merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup bidang kesehatan yang memiliki program studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, S1 Farmasi, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, dan D3 Keperawatan yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) bahwa.....(mitra) ;
- (3) bahwa dalam rangka mewujudkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **LANDASAN HUKUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Dikti Depdiknas Nomor: 146/D/o/2007 tentang Pemberian Izin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Panti Waluya Malang yang sekarang berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia Nomor: 607/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Panti Waluya di Kota Malang Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia;

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

PARA PIHAK bermaksud untuk

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

g.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

Pasal 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan untuk lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut secara rinci yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam pembuatan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing **PIHAK**, akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan melaksanakan kerjasama tersebut.
- 3) Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a.
- b.
- c.
- d.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a.
- b.
- c.
- d.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a.
- b.
- c.
- d.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a.
- b.
- c.
- d.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu selamatahun.
- (2) Jika Nota Kesepahaman ini telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang bila PARA PIHAK menghendaki.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : _____
Tanggal : dd/mm/yy

PIHAK PERTAMA
Ketua STIKes Panti Waluya Malang

PIHAK KEDUA
.....(jabatan).....
.....(instansi mitra)



.....(nama).....

.....(nama).....

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.PT/D/FORM-SPWM/09.1.d
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

FORMULIR PERPANJANGAN NOTA KESEPAKATAN (MoA)



NOTA KESEPAKATAN

Antara

Logo
mitra

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

Dengan

.....

Tentang

.....

Nomor: / //SPWM

Nomor:

Pada hari ini, tanggal, di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(nama).....,(jabatan) ,
.....(alamat/kedudukan instansi) , dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2.(nama).....,(jabatan) ,
.....(alamat/kedudukan instansi)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(instansi)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang atau disingkat STIKes Panti Waluya Malang merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup bidang kesehatan yang memiliki program studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, S1 Farmasi, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, dan D3 Keperawatan yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) bahwa.....(mitra) ;
- (3) bahwa dalam rangka mewujudkan..... ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LANDASAN HUKUM

Dalam Nota Kesepakatan ini telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (2) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (3) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (5) Surat Keputusan Dikti Depdiknas Nomor: 146/D/o/2007 tentang Pemberian Izin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Panti Waluya Malang yang sekarang berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional;
- (6) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia Nomor: 607/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Panti Waluya di Kota Malang Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan untuk lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut secara rinci yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pembuatan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing **PIHAK**, akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan melaksanakan kerjasama tersebut.
- (3) Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan panti Waluya Malang bertindak sebagai.....
- (2) (Mitra) bertindak sebagai.....

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di atas akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Setiap item kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian K

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama..... tahun.
- (2) Jika Nota Kesepakatan ini telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang bila **PARA PIHAK** menghendaki.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan dan syarat Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh secara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : _____
Tanggal : dd/mm/yy

PIHAK PERTAMA
Ketua STIKes Panti Waluya Malang

PIHAK KEDUA
.....(jabatan).....
.....(instansi mitra)



.....(nama).....

.....(nama).....

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.PT/D/FORM-SPWM/09.1.d
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

FORMULIR PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA



PERJANJIAN KERJASAMA

Logo
mitra

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

Dengan

..... (Mitra).....

Tentang

.....

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(nama).....,(jabatan) ,
.....(alamat/kedudukan instansi) , dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2.(nama).....,(jabatan) ,
.....(alamat/kedudukan instansi)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(instansi)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang atau disingkat STIKes Panti Waluya Malang merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup bidang kesehatan yang memiliki program studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, S1 Farmasi, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, dan D3 Keperawatan yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) bahwa.....(mitra) ;
- (3) bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan secara kelembagaan yang saling menguntungkan.
.....;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Perjanjian tentang , dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud:

- (1) adalah
- (2) adalah
- (3) adalah

Pasal 2 LANDASAN HUKUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Dikti Depdiknas Nomor:146/D/o/2007 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Panti Waluya Malang yang sekarang berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 607/KPT/I/2018 tentang Ijin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Panti Waluya di Kota Malang Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia;
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 428/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program

Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang;

8. SK Akreditasi Program Studi dari BAN-PT Nomor:.....
tentang Akreditasi BAN-PT.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a.
- b.
- c.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a.
- b.
- c.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1)
- (2)
- (3)

Pasal 5

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh:

- 1. PIHAK PERTAMA oleh
- 2. PIHAK KEDUA oleh

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.
- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Besaran biaya yang dibayarkan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Besaran biaya yang dibayarkan adalah sebesar Rp.....,-
- (3) Biaya yang perlu dibayarkan pada akhir kegiatan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bias dilakukan melalui bendahara atau dengan transfer ke:
- Rekening Bank :
 - Cabang :
 - No. Rekening :
 - Atas Nama :

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbaharui, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana ayat (1) di atas dengan PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA masih berkenan dan tidak

keberatan untuk melanjutkan dan meneruskan Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu yang di sepakati bersama.

- (4) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA dengan melakukan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya waktu dalam perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9 **PERUBAHAN**

- (1) Pembaharuan isi Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini hanya bisa dilaksanakan setelah dilakukannya konsultasi dan dituangkan secara tertulis dalam amandemen perjanjian, yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan atau adendum yang akan ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 10 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 11 **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, yang mencakup antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, sabotase, epidemik, serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengendalikannya.
- (2) Dalam hal salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan *force majeure* tersebut di atas, maka PIHAK yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban dengan syarat:

- a. PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya *force majeure* akan memberitahukan secara tertulis tentang keadaan dan situasi saat terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya.
- b. PIHAK yang mengalami *force majeure* telah berusaha sebaik mungkin atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya *force majeure* maupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila panitia arbitrase sebagaimana disebut pada ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri.

Pasal 13

SANKSI

Sanksi atas pelanggaran akan ditentukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan, tekanan maupun pengaruh dari pihak mana pun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama, masing-masing PIHAK saling memegang setelah ditanda tangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK dengan turut pula disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masing-masing PIHAK yang namanya tercantum pada bagian akhir Perjanjian Kerjasama ini.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15/05/2020

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes Panti Waluya Malang

PIHAK KEDUA

.....(jabatan).....
.....(instansi mitra)

Materai
6000

.....(nama).....

.....(nama).....

Saksi-saksi

.....(nama).....
.....(jabatan).....

.....(nama).....
.....(jabatan).....